



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 3) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,



RENDY LESMANA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,



YOFI YUDISTIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 34

PERUBAHAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2022	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(8)
1	1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	24.413.793	61.968.818	8,382	39.563.992	63.977.784,69	63.977.785
2	2	62.08.01.2002		PUDU	24.413.793	31.741.264	4,293	20.265.210	44.679.002,97	44.679.003
3	3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	24.413.793	65.542.338	8,866	41.845.505	66.259.298,52	66.259.299
4	4	62.08.01.2006		SUKARAJA	24.413.793	7.339.866	0,993	4.686.137	29.099.930,52	29.099.931
5	5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	24.413.793	27.510.368	3,721	17.563.994	41.977.787,44	41.977.787
6	6	62.08.01.2008		PETARIKAN	24.413.793	9.890.089	1,338	6.314.327	30.728.120,38	30.728.120
7	7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	24.413.793	7.508.671	1,016	4.793.911	29.207.704,07	29.207.704
8	8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	24.413.793	10.359.113	1,401	6.613.776	31.027.568,75	31.027.569
9	9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDEUNG	24.413.793	4.813.642	0,651	3.073.270	27.487.062,82	27.487.063
10	10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	24.413.793	10.251.701	1,387	6.545.198	30.958.991,56	30.958.992
11	11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	24.413.793	73.550.355	9,949	46.958.224	71.372.016,94	71.372.016
12	12	62.08.03.2002		AIR DUA	24.413.793	34.431.134	4,657	21.982.557	46.396.350,46	46.396.350
13	13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	24.413.793	10.220.136	1,382	6.525.046	30.938.838,89	30.938.839
14	14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	24.413.793	19.866.007	2,687	12.683.452	37.097.245,19	37.097.245
15	15	62.08.03.2007		PEMPANING	24.413.793	1.943.756	0,263	1.240.991	25.654.784,11	25.654.784
16	16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	24.413.793	39.514.838	5,345	25.228.248	49.642.041,26	49.642.041
17	17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	24.413.793	51.209.932	6,927	32.694.981	57.108.773,97	57.108.774
18	18	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	24.413.793	41.147.854	5,566	26.270.847	50.684.640,32	50.684.640
19	19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	24.413.793	21.145.485	2,860	13.500.335	37.914.127,91	37.914.128
20	20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	24.413.793	17.123.425	2,316	10.932.451	35.346.243,72	35.346.244
21	21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	24.413.793	25.367.010	3,431	16.195.567	40.609.360,53	40.609.361
22	22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	24.413.793	24.837.853	3,360	15.857.727	40.271.520,25	40.271.520
23	23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	24.413.793	29.137.957	3,941	18.603.129	43.016.921,63	43.016.922
24	24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	24.413.793	8.777.795	1,187	5.604.183	30.017.976,28	30.017.976
25	25	62.08.05.2003		AJANG	24.413.793	26.118.208	3,533	16.675.170	41.088.962,89	41.088.963
26	26	62.08.05.2004		SEMANTUN	24.413.793	13.865.256	1,875	8.852.273	33.266.065,74	33.266.066
27	27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	24.413.793	10.204.472	1,380	6.515.045	30.928.838,21	30.928.838
28	28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	24.413.793	28.194.331	3,814	18.000.671	42.414.463,61	42.414.464
29	29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	24.413.793	25.708.800	3,477	16.413.783	40.827.576,35	40.827.576
Total			Total		708.000.000	739.290.474	100	472.000.000	1.180.000.000,00	1.180.000.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	1.180.000.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	1.180.000.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	708.000.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	708.000.000,00
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	472.000.000,00
Total Pagu Bagian Formula	472.000.000,00
Jumlah Desa	29

P. BUPATI SUKAMARA,

RENDY LESMANA